

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEDOKTERAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh hasil pembangunan bidang kesehatan melalui terwujudnya keseimbangan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan hewan, serta kesehatan manusia sebagai salah satu bentuk kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kedokteran hewan perlu diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas layanan di bidang kedokteran hewan;
 - c. bahwa selama ini penyelenggaraan kedokteran hewan belum memiliki pengaturan secara khusus sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kedokteran Hewan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEDOKTERAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kedokteran Hewan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Dokter Hewan dalam memberikan Layanan Kedokteran Hewan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang Kedokteran Hewan dan melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
3. Pendidikan Kedokteran Hewan adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Kedokteran Hewan.
4. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana

Kedokteran Hewan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu Kedokteran Hewan.

5. Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang selanjutnya disebut Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran Hewan yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran kesehatan populasi hewan dengan menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
6. Fakultas Kedokteran Hewan adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Kedokteran Hewan.
7. Mahasiswa Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran Hewan.
8. Dosen Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis.
9. Tenaga Kependidikan Pendidikan Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.
10. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.
11. Kurikulum Pendidikan Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.

12. Rumah Sakit Hewan Pendidikan adalah tempat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan dan memberikan pelayanan kesehatan hewan secara terpadu.
13. Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan adalah fasilitas selain Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.
14. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Dokter Hewan setelah diregistrasi.
15. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Dokter Hewan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Kedokteran Hewan.
16. Layanan Kedokteran Hewan adalah penerapan ilmu Kedokteran Hewan sebagai upaya berkontribusi dalam menjaga efektivitas sistem kesehatan hewan.
17. Praktik Kedokteran Hewan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter Hewan terhadap Pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
18. Pasien adalah hewan yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Klien adalah setiap orang yang memeriksakan Pasien ke Dokter Hewan.
20. Konsil Kedokteran Hewan Indonesia adalah badan independen yang dibentuk untuk menjamin dan meningkatkan mutu keprofesian dan Layanan Kedokteran Hewan.

21. Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang Kedokteran Hewan yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kedokteran Hewan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. etika dan profesionalitas;
- c. perlindungan dan keselamatan;
- d. kebenaran ilmiah;
- e. ilmiah;
- f. tanggung jawab;
- g. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; dan
- h. keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kedokteran Hewan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pendidikan Dokter Hewan;
- b. meningkatkan kualitas Layanan Kedokteran Hewan;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Dokter Hewan dan Klien;
- d. memenuhi kebutuhan Dokter Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan
- e. menjaga keseimbangan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta kesehatan manusia.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN
HEWAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan

Pasal 4

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran Hewan wajib membentuk Fakultas Kedokteran Hewan.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana pada ayat (1) harus berbentuk Universitas.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mempunyai Rumah Sakit Hewan Pendidikan; dan
 - d. memiliki laboratorium, paling sedikit:
 - 1) ilmu dasar Kedokteran Hewan;
 - 2) ilmu paraklinis Kedokteran Hewan;
 - 3) ilmu preklinis Kedokteran Hewan;
 - 4) kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - 5) ilmu klinis Kedokteran Hewan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pembentukan Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.
- (2) Kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran Hewan bekerja sama dengan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan, dan/atau Organisasi Profesi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan yang memenuhi persyaratan dapat menambah program studi lain di bidang kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan program studi lain di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Ketiga
Jenis Pendidikan Kedokteran Hewan

Pasal 10

Pendidikan Kedokteran Hewan terdiri atas:

- a. Pendidikan Akademik; dan
- b. Pendidikan Profesi.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. program sarjana;
 - b. program magister; dan
 - c. program doktor.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan.
- (3) Lulusan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melanjutkan Pendidikan Profesi.
- (4) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. program profesi Dokter Hewan;
- b. program Dokter Hewan spesialis; dan
- c. program Dokter Hewan subspesialis.

Pasal 13

- (1) Program profesi Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan

program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana Kedokteran Hewan.

- (2) Program profesi Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan program internsip.
- (3) Ketentuan mengenai program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Program Dokter Hewan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan program Dokter Hewan subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan yang memiliki akreditasi kategori tertinggi.
- (2) Program Dokter Hewan spesialis dan program Dokter Hewan subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan dari program profesi Dokter Hewan dan program internsip.
- (3) Fakultas Kedokteran Hewan dalam menyelenggarakan program Dokter Hewan spesialis dan program Dokter Hewan subspesialis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian/lembaga terkait, dan/atau Organisasi Profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program Dokter Hewan spesialis dan program Dokter Hewan subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

Fakultas Kedokteran Hewan mendidik Mahasiswa Pendidikan Profesi di Rumah Sakit Hewan Pendidikan, laboratorium klinik, laboratorium diagnostik, dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.

Pasal 16

Mahasiswa Pendidikan Profesi harus dilibatkan dalam pelayanan kesehatan hewan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen untuk pembelajaran diagnostik, klinik, kesehatan populasi hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Profesi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Rumah Sakit Hewan Pendidikan
dan
Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan

Paragraf 1

Rumah Sakit Hewan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Hewan Pendidikan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan.
- (2) Pelaksanaan dan pengelolaan Rumah Sakit Hewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran Hewan.

Pasal 19

Rumah Sakit Hewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki teknologi Kedokteran Hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan;
- c. memiliki fungsi pelayanan kesehatan hewan;
- d. mempunyai program penelitian; dan
- e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Hewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memiliki fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan.
- (2) Fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Hewan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan

Pasal 22

Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan dapat berupa:

- a. rumah sakit hewan;
- b. pusat kesehatan hewan;

- c. klinik hewan;
- d. fasilitas karantina hewan;
- e. fasilitas karantina ikan;
- f. tempat budidaya hewan darat;
- g. tempat budidaya hewan air;
- h. tempat pengolahan hewan air;
- i. tempat konservasi satwa liar;
- j. kebun binatang;
- k. rumah pemotongan hewan ternak;
- l. rumah pemotongan unggas;
- m. laboratorium dan laboratorium diagnostik; dan
- n. fasilitas lain.

Pasal 23

- (1) Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan dapat menetapkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. mempunyai pembimbing dengan kualifikasi Dokter Hewan dan sarjana keilmuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki teknologi Kedokteran Hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan;
 - c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan; dan
 - d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan dapat mempunyai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Penetapan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan oleh Pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama dengan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.
- (2) Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan yang telah bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses untuk Mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 26

Sumber daya manusia Pendidikan Kedokteran Hewan terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Paragraf 1
Dosen

Pasal 27

- (1) Dosen Fakultas Kedokteran Hewan terdiri dari:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Hewan Pendidikan, dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.
- (2) Dosen yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Hewan Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan hewan.
- (4) Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Hewan Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang diperhitungkan sebagai kegiatan pelayanan kesehatan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang diperhitungkan sebagai kegiatan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Warga negara asing yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademik ilmu Kedokteran Hewan dapat

- menjadi Dosen atau Dosen tamu.
- (2) Ketentuan mengenai warga negara asing yang dapat menjadi Dosen atau Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan dibantu oleh Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara.
- (3) Tenaga Kependidikan aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Kedokteran
Hewan

Pasal 31

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan disusun mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan, Konsil Kedokteran Hewan Indonesia, asosiasi

- Fakultas Kedokteran Hewan, dan Organisasi Profesi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 32

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memuat:

- a. standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, Dosen, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian;
- b. standar program;
- c. standar Rumah Sakit Hewan Pendidikan;
- d. standar Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan;
- e. standar penelitian;
- f. standar pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar penilaian program pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; dan
- h. standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program profesi Dokter Hewan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 33

Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan mengatur standar untuk:

- a. Pendidikan Akademik; dan
- b. Pendidikan Profesi.

Pasal 34

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 ditinjau dan dievaluasi secara berkala.

- (2) Peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Kurikulum Kedokteran Hewan

Pasal 36

- (1) Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan dan standar internasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kemajuan ilmu Kedokteran Hewan, muatan lokal, dan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter Hewan.

Pasal 37

Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diarahkan untuk menghasilkan Dokter Hewan dalam rangka:

- a. pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan hewan;
- b. pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan hewan di daerah tertentu; dan

- c. pemenuhan kebutuhan Dokter Hewan sebagai pendidik, peneliti, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelola, pemimpin, dan/ atau peran lain sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum dievaluasi relevansi dan dampaknya terhadap praktik dan hasil pembelajaran oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum.

Bagian Kedelapan
Mahasiswa

Paragraf 1
Calon Mahasiswa

Pasal 39

- (1) Calon Mahasiswa harus lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jalur khusus.
- (3) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Paragraf 2
Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 40

- (1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Warga negara asing yang dapat menjadi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai warga negara asing yang dapat menjadi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 41

Setiap Mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan layanan Pendidikan Kedokteran Hewan;
- b. memanfaatkan sarana dan prasarana di Fakultas Kedokteran Hewan dalam rangka kelancaran proses belajar;
- c. secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan ilmu Kedokteran Hewan;
- d. menyelesaikan program Pendidikan Kedokteran Hewan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan;

- e. memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti kegiatan pembelajaran;
- f. memperoleh jaminan keselamatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; dan
- g. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program Dokter Hewan spesialis dan program Dokter Hewan subspecialis.

Pasal 42

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran Pendidikan Kedokteran Hewan;
- b. menjaga etika profesi dan disiplin Praktik Kedokteran Hewan;
- c. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan Hewan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan;
- d. mengutamakan kesejahteraan hewan, keselamatan hewan Pasien, kepercayaan pemilik hewan, dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat; dan
- e. membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dan Dosen dapat memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.

- (2) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi; atau
 - d. pihak lain.

Pasal 45

Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Uji Kompetensi

Pasal 46

- (1) Mahasiswa Pendidikan Profesi pada akhir masa Pendidikan Profesi harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Mahasiswa program profesi Dokter Hewan yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat kelulusan Pendidikan Profesi.
- (4) Mahasiswa Pendidikan Profesi yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 47

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan bekerjasama dengan asosiasi Fakultas Kedokteran

Hewan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, kementerian/badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Organisasi Profesi.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Mahasiswa yang telah lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) wajib mengangkat sumpah untuk melaksanakan tugas keprofesiannya.
- (2) Sumpah sebagai Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada etika profesi Kedokteran Hewan.
- (3) Ketentuan mengenai sumpah sebagai Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

Mahasiswa yang telah lulus Pendidikan Profesi dan telah mengangkat sumpah harus mengikuti program internsip.

Bagian Kesebelas

Penelitian

Pasal 51

Fakultas Kedokteran Hewan melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu Kedokteran Hewan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu Kedokteran

Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam mendukung kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fakultas Kedokteran Hewan menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.

Pasal 53

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan wajib melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu Kedokteran Hewan.
- (2) Penelitian Kedokteran Hewan yang menggunakan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus laik etik.
- (3) Penelitian Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Belas
Penjaminan Mutu

Pasal 54

- (1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III
PENDANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Kedokteran Hewan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Kedokteran Hewan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan yang menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran Hewan dan Rumah Sakit Pendidikan dapat diperoleh dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan.

Pasal 56

- (1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran Hewan milik Pemerintah Pusat menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Hewan Pendidikan milik Pemerintah Pusat menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 57

- (1) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran Hewan dan

Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran Hewan, dan Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang dikelola oleh swasta.
- (3) Dukungan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal dari daerahnya dan/atau Mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Fakultas Kedokteran Hewan harus menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pimpinan perguruan tinggi.
- (2) Fakultas Kedokteran Hewan mengusulkan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran Hewan bagi Mahasiswa warga negara asing dan melaporkannya kepada Menteri.

- (3) Dana Pendidikan Kedokteran Hewan diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran Hewan.

Bagian Kedua
Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran Hewan

Pasal 61

- (1) Menteri menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran Hewan yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran Hewan yang ditanggung Mahasiswa untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan harus dilakukan dengan persetujuan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran Hewan yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV
REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK

Bagian Kesatu
Registrasi

Pasal 62

Registrasi merupakan pencatatan resmi terhadap Dokter Hewan yang telah memiliki sertifikat profesi.

Pasal 63

- (1) Setiap Dokter Hewan yang akan menjalankan Layanan Kedokteran Hewan wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Hewan Indonesia kepada Dokter Hewan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi.
- (4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

Pasal 64

STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak berlaku apabila:

- a. Dokter Hewan meninggal dunia;
- b. dinonaktifkan atau dicabut oleh Konsil Kedokteran Hewan Indonesia; atau
- c. dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Izin Praktik

Pasal 66

- (1) Dokter Hewan yang akan menjalankan Praktik Kedokteran Hewan wajib memiliki izin praktik.

- (2) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
- (3) Dalam memperoleh SIP Dokter Hewan mengajukan permohonan kepada bupati/wali kota.
- (4) SIP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Dokter Hewan menjalankan praktik.

Pasal 67

Dalam mengajukan permohonan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. STR;
- b. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan cabang setempat;
- c. surat rekomendasi dari organisasi perangkat daerah kabupaten/kota; dan
- d. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

Pasal 68

Dalam mengajukan permohonan SIP, Dokter Hewan spesialis dengan status warga negara asing harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- b. sertifikat Dokter Hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
- c. perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kemampuan berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan

- sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga Bahasa Indonesia yang berwenang;
- e. surat izin praktik dari negara asal;
 - f. kartu anggota dari Organisasi Profesi Dokter Hewan dari negara asal;
 - g. sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;
 - h. standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Organisasi Profesi Dokter Hewan di Indonesia;
 - i. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan; dan
 - j. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

Pasal 69

- (1) Dokter Hewan paling banyak mendapatkan 3 (tiga) SIP.
- (2) Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) unit pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 70

SIP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 71

SIP tidak berlaku apabila:

- a. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. habis masa berlakunya;
- c. atas permintaan Dokter Hewan; atau
- d. Dokter Hewan meninggal dunia.

Pasal 72

Syarat dan tata cara permohonan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP.

Pasal 73

Dokter Hewan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik Dokter Hewan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
STANDAR PROFESI DAN STANDAR LAYANAN
KEDOKTERAN HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

- (1) Dokter Hewan dalam menyelenggarakan Layanan Kedokteran Hewan wajib mematuhi standar profesi dan standar Layanan Kedokteran Hewan.
- (2) Standar profesi dan standar Layanan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Hewan Indonesia.

Bagian Kedua
Standar Profesi

Pasal 76

Standar profesi merupakan batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh Dokter Hewan untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat.

Pasal 77

Standar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri atas:

- a. pengetahuan;
- b. keahlian;
- c. sikap profesional; dan
- d. kode etik profesi.

Bagian Ketiga
Standar Layanan Kedokteran Hewan

Pasal 78

Penyusunan standar Layanan Kedokteran Hewan bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan kepada Pasien dan Klien untuk memperoleh Layanan Kedokteran Hewan yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis Pasien; dan
- b. meningkatkan mutu Layanan Kedokteran Hewan yang diberikan oleh Dokter Hewan.

Pasal 79

- (1) Dokter Hewan dalam menyelenggarakan praktik wajib mengikuti standar Layanan Kedokteran Hewan.
- (2) Standar Layanan Kedokteran Hewan meliputi pedoman nasional peLayanan Kedokteran Hewan.

- (3) Standar Layanan Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana unit pelayanan kesehatan hewan.

BAB VI LAYANAN KEDOKTERAN HEWAN

Pasal 80

Dokter Hewan dalam menjalankan Layanan Kedokteran Hewan bertanggung jawab:

- a. mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan hewan dan masyarakat;
- b. melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bekerja sesuai pedoman perilaku disiplin profesional;
- d. bersikap sesuai dengan etika profesi; dan
- e. mengembangkan diri dan pengetahuan.

Pasal 81

Layanan Kedokteran Hewan meliputi:

- a. pelaksanaan Praktik Kedokteran Hewan;
- b. penyelenggaraan penjaminan higienie dan sanitasi; dan/atau
- c. penerbitan sertifikat veteriner.

Pasal 82

Dalam melaksanakan Praktik Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, Dokter Hewan bertugas:

- a. melakukan diagnosis dan prognosis penyakit hewan;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik;
- c. memberikan konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan Klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan; dan/atau
- d. melakukan penelitian.

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Dokter Hewan dapat dibantu sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (2) Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan tindakan yang bersifat nonparenteral.
- (3) Sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga paramedik veteriner yang melakukan tindakan yang bersifat parenteral wajib di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 84

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Dokter Hewan berwenang:

- a. menetapkan diagnosis dan prognosis penyakit hewan;
- b. menerima dan memberi rujukan kepada Pasien;
- c. menyimpan obat hewan;
- d. menerbitkan surat kesehatan hewan; dan
- e. menerbitkan surat keterangan kematian hewan.

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.

- (2) Penyelenggaraan penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh sarjana Kedokteran Hewan dan tenaga paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 86

Penerbitan sertifikat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c merupakan kewenangan Dokter Hewan untuk menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Kedokteran Hewan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER HEWAN DAN KLIEN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Dokter Hewan

Pasal 88

Dokter Hewan berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan Pasien;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar mengenai Pasien dari Kliennya;
- c. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memberikan layanan yang profesional di bidang kesehatan hewan sesuai dengan keahlian dan kewenangannya;
- e. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan perlindungan atas kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja;
- g. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- i. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- k. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dokter Hewan berkewajiban:

- a. memberikan Layanan Kedokteran Hewan sesuai dengan kebutuhan kesehatan Pasien, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi;
- b. menghormati pemilik hewan sebagai Klien;
- c. memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan kesehatan Pasien;
- d. memberikan penjelasan yang memadai mengenai Layanan Kedokteran Hewan yang akan diberikan kepada Pasien;

- e. memperoleh persetujuan dari Klien atas tindakan yang akan diberikan kepada Pasien;
- f. menjaga rahasia kesehatan Pasien;
- g. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
- h. merujuk Pasien ke Dokter Hewan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai;
- i. melaporkan penyakit hewan menular yang dideteksi kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan kerja sama dengan Klien atau pihak yang berkepentingan dalam upaya menjaga Kesehatan hewan;
- k. mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensinya;
- l. melakukan pengawasan dan pencegahan penyakit hewan;
- m. memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan hewan dan upaya pencegahan penyakit hewan; dan
- n. melakukan pengawasan penggunaan obat hewan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 90

Klien berhak:

- a. mendapatkan Layanan Kedokteran Hewan sesuai dengan kebutuhan kesehatan Pasien, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi;

- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan kesehatan Pasien;
- c. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Layanan Kedokteran Hewan yang diterima Pasien;
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis bagi Pasien, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah;
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis Pasien;
- f. meminta pendapat Dokter Hewan lain;
- g. mendapatkan bantuan teknis dan pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola hewan miliknya; dan
- h. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 91

Klien berkewajiban:

- a. menjaga kesehatan hewan miliknya;
- b. melaporkan penyakit hewan menular yang terjadi pada hewan miliknya kepada otoritas yang berwenang;
- c. memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hewan miliknya;
- d. mengelola limbah hewan miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kebersihan lingkungan;
- e. mematuhi standar dan etika dalam kepemilikan hewan;
- f. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatan Pasien;

- g. memberikan akses untuk Dokter Hewan guna pemeriksaan dan pemberian Layanan Kedokteran Hewan bagi hewan miliknya;
- h. mematuhi nasihat dan petunjuk Dokter Hewan dalam merawat hewan;
- i. mengikuti petunjuk dan rekomendasi Dokter Hewan untuk perawatan hewan miliknya;
- j. mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas Layanan Kedokteran Hewan;
- k. memberikan penghargaan akan jasa Layanan Kedokteran Hewan; dan
- l. memberikan imbalan jasa atas Layanan Kedokteran Hewan yang diterima.

BAB VIII PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 92

- (1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalitas, keterampilan, dan sikap/perilaku Dokter Hewan dalam melaksanakan tugas profesi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. materi;
 - b. teknis;
 - c. manajerial; dan
 - d. sosial kultural.

Pasal 93

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, dan/atau masyarakat menyelenggarakan pengembangan kompetensi Dokter Hewan secara berkala dan berkelanjutan sesuai manajemen pengembangan karir Kedokteran Hewan dan kebutuhan organisasi.

Pasal 94

- (1) Dokter Hewan wajib mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diskusi kelompok terpusat;
 - b. seminar;
 - c. kursus singkat; dan/atau
 - d. loka karya.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KONSIL KEDOKTERAN HEWAN INDONESIA DAN
KOLEGIUM KEDOKTERAN HEWAN

Bagian Kesatu

Konsil Kedokteran Hewan Indonesia

Pasal 96

- (1) Konsil Kedokteran Hewan Indonesia dibentuk oleh Presiden.
- (2) Konsil Kedokteran Hewan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan.
- (3) Konsil Kedokteran Hewan Indonesia berlokasi di ibu kota negara Republik Indonesia.

Pasal 97

Anggota Konsil Kedokteran Hewan Indonesia terdiri atas:

- a. unsur perwakilan Pemerintah Pusat;

- b. unsur perwakilan asosiasi pendidikan tinggi Kedokteran Hewan;
- c. unsur perwakilan kolegium;
- d. unsur perwakilan Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;
- e. unsur perwakilan praktisi Kedokteran Hewan; dan
- f. unsur perwakilan masyarakat.

Pasal 98

Konsil Kedokteran Hewan Indonesia memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembinaan Dokter Hewan.

Pasal 99

- (1) Dalam menjalankan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Konsil Kedokteran Hewan Indonesia mempunyai tugas:
 - a. menyusun Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan;
 - b. melakukan registrasi dan menerbitkan STR Dokter Hewan;
 - c. menyusun dan menetapkan standar profesi Dokter Hewan;
 - d. menyusun dan menetapkan kode etik profesi Dokter Hewan;
 - e. menyusun dan menetapkan standar Layanan Kedokteran Hewan; dan
 - f. menyusun dan menetapkan standar pelatihan lanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan Dokter Hewan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Konsil Kedokteran Hewan Indonesia mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan evaluasi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan;
 - b. memberikan rekomendasi untuk pendirian atau

- penutupan institusi Pendidikan Kedokteran Hewan;
- c. menegakkan disiplin Dokter Hewan;
 - d. menyetujui dan menolak permohonan registrasi;
 - e. mencabut STR Dokter Hewan;
 - f. melaksanakan evaluasi standar profesi, kode etik profesi, standar Layanan Kedokteran Hewan, serta standar pelatihan lanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan Dokter Hewan;
 - g. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin kode etik profesi Dokter Hewan; dan
 - h. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin kode etik profesi Dokter Hewan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Konsil Kedokteran Hewan Indonesia mempunyai tugas:
- a. mewakili profesi Dokter Hewan dalam konsultasi dan komunikasi dengan pemangku peran di bidang Pendidikan Kedokteran Hewan serta kesehatan dan kesejahteraan hewan; dan
 - b. memfasilitasi dan mendorong pengembangan profesi Dokter Hewan melalui peningkatan mutu Pendidikan Kedokteran Hewan dan kualitas Layanan Kedokteran Hewan.

Pasal 100

- Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Konsil Kedokteran Hewan Indonesia berwenang:
- a. menerima permohonan registrasi Dokter Hewan;
 - b. menetapkan standar perilaku profesional dan kompetensi Dokter Hewan serta memastikan terpenuhinya dan terjaganya standar tersebut; dan

- c. menanggapi keluhan dan melaksanakan tindakan disipliner.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsil Kedokteran Hewan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 100 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kolegium Kedokteran Hewan

Pasal 102

- (1) Kolegium Kedokteran Hewan dibentuk untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu Kedokteran Hewan.
- (2) Kolegium Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang terdiri dari kelompok ahli dalam setiap disiplin ilmu Kedokteran Hewan.
- (3) Kolegium Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil Kedokteran Hewan Indonesia.

Pasal 103

Kolegium Kedokteran Hewan memiliki peran:

- a. menyusun standar kompetensi Dokter Hewan Spesialis; dan
- b. menyusun standar Kurikulum pelatihan Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X ORGANISASI PROFESI

Pasal 105

- (1) Organisasi Profesi dibentuk sebagai wadah yang menghimpun Dokter Hewan secara nasional dan berbadan hukum.
- (2) Organisasi Profesi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Dokter Hewan; dan
 - b. mempersatukan dan memberdayakan Dokter Hewan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan hewan.

Pasal 106

Organisasi Profesi memiliki fungsi pemersatu, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 107

Organisasi Profesi berlokasi di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Program studi Kedokteran Hewan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus berbentuk Fakultas Kedokteran Hewan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Istilah lain yang digunakan untuk memaknai Dokter Hewan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Dokter Hewan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 110

Konsil Kedokteran Hewan Indonesia dan Kolegium Kedokteran Hewan harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- 45 -

Pasal 112

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEDOKTERAN HEWAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial Negara menjamin setiap orang untuk berhak hidup sejahtera dan memperoleh layanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yaitu Pendidikan Kedokteran Hewan. Pendidikan Kedokteran Hewan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkan kembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kedokteran Hewan.

Indonesia sebagai negara maritim dan agraris telah memanfaatkan hewan darat, hewan air, dan produknya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, sumber penghasilan masyarakat, dan sumber penghasilan bagi negara. Oleh sebab itu kesehatan hewan wajib dijaga agar ada jaminan kelestarian kehidupan dan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin kesehatan hewan dibutuhkan Dokter Hewan yang berfungsi untuk mencegah dan merawat pangan asal hewan tidak mengandung virus atau bakteri yang membahayakan manusia.

Menyadari besarnya pengaruh keberadaan hewan dalam kehidupan dan selama ini manfaat dari Pendidikan Kedokteran Hewan sangat dirasakan dalam kehidupan masyarakat sehingga kehadiran Dokter Hewan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi perlu dijamin dan ditingkatkan kualitas keahliannya agar mampu mencegah merebaknya wabah penyakit hewan serta menjaga hewan tetap sehat sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat. Pendidikan Kedokteran Hewan merupakan komponen utama dalam dunia pendidikan yang memberikan pelayanan agar menghasilkan lulusan Dokter Hewan sehingga kesehatan hewan baik yang dipelihara maupun yang tidak dipelihara dapat tetap terjaga kesehatannya dan tetap berorientasi kepada terciptanya ekosistem kesehatan di masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem pendidikan nasional, belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan.

Selain Pendidikan Kedokteran Hewan, diperlukan standar Layanan Kedokteran Hewan untuk memberikan jaminan kesehatan hewan serta memberikan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi Dokter Hewan. Standar Layanan Kedokteran Hewan akan menjadi pedoman bagi Dokter Hewan dalam melakukan Praktik Kedokteran Hewan.

Layanan Kedokteran Hewan bertujuan untuk mengendalikan penyakit hewan di wilayah peternakan, dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan wabah, inspeksi di rumah potong hewan, pengawasan terhadap produk hewani, dan bahkan distribusi produk

tersebut. Selain itu, Layanan Kedokteran Hewan memainkan peran penting di tingkat perdagangan internasional melalui sertifikat veteriner internasional, memastikan bahwa produk hewani yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh komunitas internasional. Dengan demikian, tujuan layanan ini tidak hanya terbatas pada aspek lokal tetapi juga berdimensi global dalam menjaga kesehatan hewan dan keamanan pangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengenai Kedokteran Hewan yang memuat pengaturan mengenai Pendidikan Kedokteran Hewan dan Layanan Kedokteran Hewan. pengaturan Pendidikan Kedokteran Hewan meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan, rumah sakit hewan dan Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan, sumber daya manusia, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan, Kurikulum Kedokteran Hewan, Mahasiswa, penjaminan mutu, pendanaan Pendidikan Kedokteran Hewan. Adapun pengaturan Layanan Kedokteran Hewan meliputi registrasi dan izin praktik, standar profesi dan standar Layanan Kedokteran Hewan, hak dan kewajiban Dokter Hewan dan Klien, pembentukan Konsil Kedokteran Hewan Indonesia, kolegium, dan Organisasi Profesi, serta pengembangan kompetensi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan berorientasi kepada pencapaian kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta kemajuan peradaban profesi Kedokteran Hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas etika dan profesionalitas” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kedokteran Hewan, pemberian pelayanan kesehatan hewan oleh Dokter Hewan harus dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan dan keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Dokter Hewan, Pasien, dan Klien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebenaran ilmiah” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kedokteran Hewan terkait substansi Pendidikan Kedokteran Hewan dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metode ilmiah serta terciptanya suasana akademik, tradisi keilmuan, dan kehidupan profesi tertinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan dilakukan oleh Dokter Hewan yang memiliki kompetensi, integritas, sikap tulus, berniat baik, terbuka, jujur, hemat, efisien, penuh kebersamaan, etis dan profesional, humanistik dan berjiwa sosial dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan primanya kepada penerima layanan dalam segala tantangan yang serba berubah di tingkat lokal, nasional, dan global.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan

dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban antara Dokter Hewan dan Klien.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Kedokteran Hewan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ilmu dasar Kedokteran Hewan mencakup anatomi, histologi, embriologi, fisiologi, dan biokimia.

Ilmu paraklinis Kedokteran Hewan meliputi patologi, farmakologi, mikrobiologi, dan parasitologi.

Ilmu preklinis Kedokteran Hewan meliputi farmakologi serta reproduksi dan kebidanan.

Ilmu klinis Kedokteran Hewan meliputi ilmu penyakit dalam, ilmu bedah dan radiologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Program studi lain di bidang kesehatan hewan antara lain pendidikan vokasi paramedis veteriner. Program studi lain di bidang kesehatan hewan antara lain pendidikan vokasi paramedis veteriner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Kementerian/lembaga terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau kehutanan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan antara lain bidang ilmu dasar, ilmu paraklinik, ilmu preklinis, kesehatan masyarakat veteriner, ilmu klinis, bioetika Kedokteran Hewan, dan Pendidikan Kedokteran Hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak terpisahkan dari program sarjana Kedokteran Hewan” adalah lulusan Pendidikan Akademik langsung melanjutkan ke Pendidikan Profesi.

Contoh:

A adalah seorang lulusan program sarjana Kedokteran Hewan. A akan melanjutkan ke Pendidikan Profesi. Setelah lulus, A langsung melanjutkan ke Pendidikan Profesi tanpa ada jeda waktu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “program internsip” adalah program pemahiran dan pemandirian bagi Dokter Hewan yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kementerian terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, serta kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah tempat yang digunakan sebagai Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan hewan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “teknologi Kedokteran Hewan” adalah berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan peralatan Kedokteran Hewan, metodologi dalam pemeliharaan, atau metodologi dalam penjaminan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pengembangan Kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada perguruan tinggi dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jalur khusus antara lain jalur penerimaan Mahasiswa berdasarkan prestasi akademik, prestasi bidang minat dan bakat, difabel, dan/atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Layanan Pendidikan Kedokteran Hewan antara lain layanan akademik, layanan informasi, bimbingan dan konsultasi, serta layanan khusus untuk penyandang disabilitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain yayasan, organisasi masyarakat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perseroan terbatas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “kementerian lain” yaitu kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap Praktik Kedokteran Hewan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber daya penunjang antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran.

Pasal 53

Ayat (1)

Penelitian yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran Hewan antara lain penelitian dasar Kedokteran Hewan, penelitian paraklinis Kedokteran Hewan, penelitian preklinis Kedokteran Hewan, penelitian klinis Kedokteran Hewan, penelitian bioetika Kedokteran Hewan, dan penelitian pengembangan Pendidikan Kedokteran Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dukungan dana Pendidikan Kedokteran Hewan antara lain berupa pengembangan Rumah Sakit Hewan Pendidikan atau pendirian rumah sakit hewan yang dapat dijadikan sebagai Wahana Pendidikan Kedokteran Hewan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pendanaan dari masyarakat dapat berupa hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Konsil Kedokteran Hewan Indonesia merupakan badan penentu status veteriner atau *Veterinary Statutory Body* di Indonesia sesuai dengan ketentuan organisasi kesehatan hewan dunia atau *World of Animal Health*.

Yang dimaksud dengan “independen” adalah keberadaan Konsil Kedokteran Hewan Indonesia harus:

- a. didukung sumber dana dan sumber daya yang memadai; dan
- b. terjaga kemandiriannya melalui transparansi tata kelola administrasi dan pendanaan dengan melibatkan perwakilan konsil atau lembaga setara konsil, serta tata kelola dana yang terkumpul dari pendaftaran mulai dari penerimaan sampai pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

- 65 -

Pasal 112
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...